

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undag-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksananaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 1);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.018.130.700.832,74
b.	Belanja	<u>Rp</u>	1.277.317.544.389,26
			_

Surplus/defisit (Rp 259.186.843.556,52)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 447.501.469.506,13 - Pengeluaran Rp 443.502.469.506,13

Surplus/defisit Rp 3.999.000.000,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.367.829.661,47 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.019.498.530.494,00
 - b. Realisasi <u>Rp 1.018.130.700.832,53</u> Selisih lebih/(kurang) Rp 1.367.829.661,47
- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp184.049.855.610,74 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.461.367.400.000,00
 - b. Realisasi <u>Rp 1.277.317.544.389,26</u> Selisih lebih/(kurang) Rp 184.049.855.610,74
- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 182.682.025.949,27 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp 1.367.829.661,47
 b. Realisasi Rp 184.049.855.610,74
 Selisih lebih/(kurang) Rp 182.682.025.949,27

- (4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 ,13 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 447.501.469.506,00 setelah perubahan
 - b. Realisasi <u>Rp 447.501.469.506,13</u> Selisih lebih/(kurang) Rp 0,13
- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pegeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.633.600.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 5.632.600.000,00 setelah perubahan
 - b. Realisasi <u>Rp 3.999.000.000,00</u> Selisih lebih/(kurang) (Rp 1.633.600.000,00)
- (6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 1.633.600.000,13 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan neto Rp 441.868.869.506,00 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 443.502.469.506,13 Selisih lebih/(kurang) (Rp 1.633.600.000,13)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2007 :

a.	Jumlah aset	Rp	1.249.220.296.267,04
b.	Jumlah kewajiban	Rp	279.456.488,04
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	1.248.940.839.779,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2007	Rp 1.131.634.051.389,30
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 175.799.220.198,48
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset	Rp 0,00
	non keuangan	
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 3.999.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp 262.944.812.679,48)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2007	Rp 184.556.656.826,65

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menuruturusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan;

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan tersendiri dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007.
- b. Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 4 November 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 27 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

EDDY WIJAYA Pembina Utama Madya NIP. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR 18